

## ABSTRAK

**Shofia Alfanni:** Tindak Pidana Pemerasan dalam Putusan Hakim No. 297/Pid.B/2020/PN Bdg Perspektif Hukum Pidana Islam

Pada putusan perkara No. 297/Pid.B/2020/PN Bdg terkait tindak pidana pemerasan terdapat ketidak sesuaian antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, Pasal 368 ayat (2) KUHP menetapkan sanksi maksimum hingga 12 tahun penjara. Namun, dalam putusan tersebut terdakwa hanya dijatuhi hukuman 8 bulan penjara, yang menunjukkan adanya perbedaan antara norma yang diatur (*das sollen*) dan pelaksanaan dalam realitas (*das sein*).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam dalam putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Bdg, lalu untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pemerasan yang terdapat dalam putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Bdg perspektif hukum pidana Islam, serta untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi dalam putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Bdg.

Penelitian ini menggunakan tiga teori utama dalam menganalisis putusan perkara Nomor 297/Pid.B/2020/PN Bdg, yaitu teori pembuktian, teori sanksi, dan teori jarimah. Teori pembuktian digunakan untuk menilai validitas bukti yang diajukan dalam persidangan, teori sanksi membantu mengevaluasi kesesuaian hukuman yang dijatuhkan dengan ketentuan hukum positif, sementara teori jarimah digunakan untuk mengkaji aspek pidana dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji putusan perkara Nomor 297/Pid.B/2020/PN Bdg. Jenis data yang dipakai adalah data kualitatif, yang bersumber dari data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, untuk menggambarkan serta menjelaskan aspek-aspek hukum dalam kasus ini sesuai dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini yaitu hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan yuridis, yakni fakta hukum yang terungkap di persidangan. Tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Bdg dikategorikan sebagai jarimah hirabah dalam hukum Islam karena memenuhi unsur-unsurnya. Dengan demikian, jika dilihat dari hukum pidana Islam, hukuman tersebut sesuai dengan sanksi *jarimah hirabah*, yaitu *al-nafyu* atau pengasingan bagi pelaku hirabah yang tidak mengambil harta dan tidak membunuh.

**Kata Kunci :** *Tindak Pidana, Pemerasan, Jarimah Hirabah*